



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 2_A TAHUN 2010**

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA (PTAPD) DAN PENGHASILAN TETAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PTABPD) DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa dan Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Dalam Negeri Nomor 142-524 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, maka untuk kelancaran dalam Penyaluran Dana dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Jumlah Besaran Alokasi Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah desa (PTAPD) dan Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa.....Rp. 1.000.000,00 perbulan
2. Kepala Urusan.....Rp. 300.000,00 perbulan

KEDUA : Menetapkan Jumlah Besaran dan Alokasi Dana Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua BPD.....Rp. 600.000,00 perbulan
2. Anggota BPD.....Rp. 300.000,00 perbulan

KETIGA : Aparat Pemerintah Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) Tahun Anggaran 2010, untuk setiap Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak menerima Penghasilan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PTABPD) Tahun Anggaran 2010, untuk setiap Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Proses Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan sistem/mekanisme pembayaran secara langsung.

KEENAM : Khusus Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang masih aktif tetap diberikan Penghasilan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 03/02/10
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 3/02-10
Kepala BPMD	 03/02-10
Kabag.Hukum & Organisasi	 03/02-10

Tembusan : disampaikan kepada;





1. Yth Gubernur Maluku Utara.
2. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

DAFTAR : JUMLAH DAN ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA (PTAPD)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KECAMATAN	DANA TPAPD TAHUN ANGGARAN 2010 (RP)		JUMLAH (RP)	KETERANGAN		
		KADES	KAUR				
1	2	3	5	6	8	9	10
1,	JAILOLO	29	87	348.000.000.00	313.200.000.00	661.200.000.00	Indeks besarnya PTAPD
2,	JAILOLO TIMUR	6	18	72.000.000.00	64.800.000.00	136.800.000.00	untuk masing-masing
3,	JAILOLO SELATAN	18	54	216.000.000.00	194.400.000.00	410.400.000.00	Aparat adalah :
4,	SAHU	16	48	192.000.000.00	172.800.000.00	364.800.000.00	1. Kades : Rp. 1.000.000 / bulan
5,	SAHU TIMUR	16	48	192.000.000.00	172.800.000.00	364.800.000.00	2. Kaur : Rp. 300.000 / bulan
6,	IBU	13	39	156.000.000.00	140.400.000.00	296.400.000.00	
7,	IBU UTARA	13	39	156.000.000.00	140.400.000.00	296.400.000.00	
8,	IBU SELATAN	13	39	156.000.000.00	140.400.000.00	296.400.000.00	
9,	LOLODA	22	66	264.000.000.00	237.600.000.00	501.600.000.00	
J U M L A H		146	438	1.752.000.000.00	1.576.800.000.00	3.328.800.000.00	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA





Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 03/02/10
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum	 3/02.10
Kepala BPMD	 23/01-04
Kabag. Hukum & Organisasi	 07/02-10

DAFTAR : JUMLAH DAN ALOKASI DANA PENGHASILAN TETAP ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PTABPD)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			DANA PTABPD TAHUN ANGGARAN 2010 (RP)		JUMLAH (RP)	KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA		KETUA	ANGGOTA		
1,	JAILOLO	29	116		208,800,000.00	417,600,000.00	626,400,000.00	Indeks besarnya PTABPD
2,	JAILOLO TIMUR	6	26		43,200,000.00	93,600,000.00	136,800,000.00	untuk masing-masing
3,	JAILOLO SELATAN	18	80		129,600,000.00	288,000,000.00	417,600,000.00	Aparat adalah :
4,	SAHU	16	64		115,200,000.00	230,400,000.00	345,600,000.00	1. Ketua : Rp. 600.000 / bulan
5,	SAHU TIMUR	16	64		115,200,000.00	230,400,000.00	345,600,000.00	2. Anggota : Rp. 300.000 / bulan
6,	IBU	13	52		93,600,000.00	187,200,000.00	280,800,000.00	
7,	IBU UTARA	13	52		93,600,000.00	187,200,000.00	280,800,000.00	
8,	IBU SELATAN	13	54		93,600,000.00	194,400,000.00	288,000,000.00	
9,	LOLODA	22	88		158,400,000.00	316,800,000.00	475,200,000.00	
J U M L A H		146	596		1,051,200,000.00	2,145,600,000.00	3,196,800,000.00	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

Pejabat		Paraf
Sekretaris Daerah		 03/02/10
Ass. Bid. Pem. Adm & Umum		 3/02-10
Kepala BPMD		 12/01/10
Kabag. Hukum & Organisasi		 05/02-10



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 108 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : A.1 / KPTS / MU / 2010 tentang Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin pada Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, maka perlu ditetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM), maka pemerintah telah menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistim jaringan sosial melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemerintahan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK- 12 / 007 / 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
 2. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesra Nomor B-2423 / KMK / Dep. II/ XII / 2009 Tanggal 9 Desember 2009 tentang Pagu Raskin Tahun 2010.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pendistribusian Beras kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana maksud Diktum Pertama, ditetapkan sebanyak 13 Kg / RTS / bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) / Kg;
- KETIGA** : Transportasi / biaya angkutan beras dari gudang Bulog di titik distribusi di ibu kota Kecamatan menjadi tanggung jawab perum Bulog SUB DIVRE wilayah I Ternate, sedangkan dari titik distribusi Kecamatan ke Desa di dalam wilayah Kecamatan dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepada Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Halmahera Barat berkoordinasi dengan Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat untuk :
1. Membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di tingkat Kecamatan dengan melibatkan Instansi terkait;
 2. Berkoordinasi dengan Perum Bulog Divisi Regional Wilayah I Ternate untuk menentukan titik distribusi penyaluran beras di masing-masing Kecamatan dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efisiensi dalam pendistribusiannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan Program Raskin setiap bulan kepada Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 66.B Tahun 2009 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal ~~04 Januari~~ 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan Yth ;


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara
4. Direktur Utama Perum Bulog di Jakarta,
5. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat,
8. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku di Ambon,
9. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional I Ternate di Ternate,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL 2010

TENTANG : DAFTAR PAGU PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN (RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	RTS	PAGU PERBULAN (13 Kg)	TOTAL PAGU 12 BULAN
1	2	3	4	5
1.	JAILOLO	2.420	31.460	377.520
2.	JAILOLO TIMUR	684	8.892	106.704
3.	JAILOLO SELATAN	974	12.662	151.944
4.	SAHU	850	11.050	132.600
5.	SAHU TIMUR	646	8.398	100.776
6.	IBU	1.056	13.728	164.736
7.	IBU UTARA	1.276	16.588	199.056
8.	IBU SELATAN	1.338	17.394	208.728
9.	LOLODA	1.643	21.359	256.308
	JUMLAH	10.887	141.531	1.698.372

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA